

Edisi No. 03, 2018

Oleh:

Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Akhirnya Pajak UMKM Resmi Diturunkan 0.5 % Tahun Ini

Pajak menjadi bagian terpenting bagi negara karena melalui pungutan wajib ini pemerintah mendapatkan pendapatan untuk mendanai anggaran negara. Disisi lain pajak menjadi beban khususnya bagi UMKM yang sejatinya bisnis mereka masih dalam tahap berkembang. Dengan tarif yang besar pastilah memberatkan pelaku bisnis di negeri ini khususnya yang memiliki unit bisnis kecil. Kini UMKM tak perlu khawatir sebab baru-baru ini dirjen pajak telah menerbitkan PP No. 23 tahun 2018 untuk menurunkan pajak final bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 1 % menjadi 0.5 %.

Kilas Balik Tarif Pajak Final UMKM

Jika dilihat kebelakang sebenarnya pajak final untuk UMKM telah melalui banyak pemangkasan tarif. Sebelum Juli 2013 diberlakukan tarif 25% atau pasal 31 E yakni 12.5 %. Dulu besarnya profit akan dikalikan tarif tersebut untuk menentukan besarnya pajak. Setelah diterbitkannya PP 46 tahun 2013 yang diberlakukan sejak 1 Juli maka untuk usaha yang memiliki penghasilan bruto kurang dari sama dengan 4.8 miliar rupiah setahun hanya akan dikenakan tarif 1 % dari penghasilan bruto.

Q & A

Adanya peraturan pajak baru tentu anda memiliki beberapa pertanyaan tentang aturan tarif baru ini. Berikut beberapa pertanyaan terkait tarif pajak baru milik UMKM yang bisa anda simak dibawah ini !

1. Kapan Diberlakukan Tarif Pajak UMKM 0.5 % Ini ?

Dalam peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 menyatakan bahwa Pph final 0.5 % berlaku sejak 1 Juli 2018 ini.

2. Siapa Saja Subyek Pajaknya ?

Untuk subyek pajaknya sendiri meliputi orang pribadi dengan jangka waktu 7 tahun sedangkan untuk wajib pajak badan untuk PT dengan jangka waktu 3 tahun, CV, koperasi dan firma yang jangka waktunya 4 tahun. Jangka waktu wajib pajak dihitung mulai dari tahun pajak PP 23 tahun 2018 dengan tahun pajak terdaftar.

3. Apa Saja Obyek Pajaknya ?

Obyek pajak untuk PP 23 tahun 2018 meliputi penghasilan usaha dagang, industri dan jasa yang peredaran bruto setahun kurang dari sama dengan 4.8 miliar rupiah. Peredaran bruto ini diperoleh dari total seluruh gerai baik pusat atau cabang yang anda miliki.

4. Bagaimana Perhitungannya ?

Untuk perhitungannya sama dengan PP 46 tahun 2013 yakni cukup dengan mengkalikan 0.5 % dengan omzet anda setahun. Untuk angsuran pajak yang bisa anda cicil dan bayarkan setiap bulannya bisa dengan mengkalikan 0.5 % dengan total omzet sebulan.

5. Siapa Saja Wajib Pajak Yang Tidak Dikenai PP 23 Tahun 2018?

Sayangnya tak semua subyek pajak bisa memberlakukan tarif 0.5 % ini karena menurut PP 23 tahun 2018 ada beberapa wajib pajak yang tidak bisa memberlakukan PP ini. Subyek pajak tersebut diantaranya adalah :

- a. CV maupun firma yang beberapa wajib pajaknya memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasanya untuk pekerjaan sejenis
- b. BUT atau badan usaha tetap milik orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun atau badan usaha yang tidak didirikan di Indonesia namun melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia
- c. Wajib pajak yang memilih untuk dikenakan UU Pph pasal 17 yang memiliki tarif progresif untk penghasilan kena pajaknya.
- d. WP Badan yang mendapatkan PP 94 tahun 2010 terkait penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
- e. Wajib pajak yang mendapatkan fasilitas Pph pasal 31A UU Pph tentang penanaman modal